



**F A T W A**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**TENTANG THARIQAT NAQSYABANDIYAH**  
**DI KEBUN UBI ACEH TAMIANG**



Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, setelah

- Membaca : 1. Surat MPU Kab. Aceh Tamiang Nomor: 450/MPU/135/2008 tentang Mohon Penetapan Fatwa MPU sekitar Thariqat Naqsyabandiyah di Kebun Ubi;
2. Tembusan surat MPU Kab. Aceh Tamiang Nomor: 450/MPU/130/2008 tanggal 30 April 2008 yang dialamatkan kepada Kapolres Aceh Tamiang tentang Thariqat Naqsyabandiyah di Kebun Ubi.
- Menimbang : a. bahwa Thariqat Naqsyabandiyah di Kebun Ubi Aceh Tamiang telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sekitar;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengadakan kajian yang mendalam dan kesimpulannya perlu ditetapkan dalam fatwa.
- Mengingat : 1. Al-Qur'an dan Hadits;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Qanun Provinsi NAD Nomor 09 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
6. Keputusan Gubernur Nomor 451.7/103/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
8. Keputusan JATMI (Jamaah Ahli Tariqat Muktabarah Indonesia) yang menetapkan bahwa Thariqat Naqsabandiyah Kebun Ubi adalah bagian dari Thariqat Naqsabandiyah Sumatera Utara.

- Memperhatikan :
1. Khutbah Iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Laporan Tim Peneliti MPU NAD yang diketuai oleh Tgk. H. M. Daud Zamzamy;
  3. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Sidang DPU ke I tanggal 10 s/d 12 Agustus 2008 M/ 8 s/d 15 Sya'ban 1429 H.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : FATWA MPU NAD TENTANG THARIQAT NAQSYABANDIYAH DI KEBUN UBI ACEH TAMIANG.

Secara prinsip, amalan Thariqat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah di Dusun Kebun Ubi, Desa Pauh, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang adalah sama dengan Thariqat Naqsyabandiyah lainnya yang muktabarah karena itu dapat terus diamalkan.

والله أعلم بالصواب.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal :  $\frac{18 \text{ Syaban } 1429 \text{ H}}{15 \text{ Agustus } 2008 \text{ M}}$

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua  
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam